

Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia

by Azhar36 Azhar

Submission date: 06-Nov-2019 10:51AM (UTC+0700)

Submission ID: 1208034181

File name: 36._PARADIGMA_BARU_PEMBERANTASAN_KORUPSI_DIINDONESIA.docx (65.47K)

Word count: 4066

Character count: 26705

Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Azhar

Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

E-mail : aazhar_2000@yahoo.com

1. Pendahuluan

Yang dimaksud dengan tindak pidana korupsi adalah “setiap orang yang secara melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”¹

Tindak pidana korupsi dapat digolongkan menjadi tujuh macam yaitu²:

- a. Perbuatan yang mengerugikan keuangan negara.³
- b. Suap menyuap.⁴
- c. Penggelapan dan jabatan.⁵
- d. Pemerasan.⁶
- e. Perbuatan curang.⁷
- f. Benturan kepentingan dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan barang dan jasa.⁸
- g. Gratifikasi.⁹

Menurut Syed Hussein Alatas dalam bukunya *The Sociology of Corruption* bahwa korupsi bercirikan antara lain: 1) Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang. Biasanya ada persetujuan secara rahasia di antara pegawai yang terkait dengan si pemberi hadiah, dan di kalangan pegawai yang melakukan korupsi ada pengertian tersendiri; 2) Pada umumnya korupsi adalah suatu rahasia, kecuali di tempat yang sudah biasa dilakukan dan merajalela serta mengakar, sehingga setiap individu yang melakukannya sudah tidak menghiraukan lagi untuk melindungi perbuatan mereka dari khalayak ramai; 3) Korupsi melibatkan kewajiban dan keuntungan timbal balik bias berupa uang atau bukan. Korupsi secara sederhana dapat diartikan sebagai “penggunaan fasilitas public untuk kepentingan pribadi dengan cara melawan hukum.”¹⁰

Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional yang ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermakas di Hongkong dalam hasil surveinya tahun 2001, Indonesia adalah negara yang terkorup nomor tiga di dunia bersama Uganda. Indonesia juga terkorup nomor empat pada tahun 2002 bersama Kenya, pada tahun 2005 PERC mengemukakan

¹ Pasal 2 dan 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

² Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi.

³ Pasal 2 dan 3.

⁴ Pasal 5 (1) a,b, 5 (2) 6 (1) a,b, 6 (2) , 11 , 12 (a,b,c,d) dan 13.

⁵ Pasal 8, 9, 10 (a,b,c).

⁶ Pasal 12 (e,f,g).

⁷ Pasal 7 (1) a,b,c,d, 7 (2) , 12 (h).

⁸ Pasal 12 (i).

⁹ Pasal 12B juncto Pasal 12 (c).

¹⁰ Hamilton-Hart, Natasga. 2001. Anti Corruption Strategi in Indonesia. Bulletin of Indonesian Economic Studies 37(1):65:82.

bahwa Indonesia masih urutan pertama sebagai negara terkorup di asia (Tabel 1).¹¹ Transparency International menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup nomor 5 dalam hasil surveinya yang melibatkan negara ASEAN (Tabel 2).¹² Jika kita lihat dalam kenyataan sehari-hari korupsi hampir terjadi di setiap tingkatan aspek kehidupan masyarakat. Mulai dari administrasi yang sangat mendasar seperti membuat kartu tanda penduduk dan kartu keluarga.¹³

Tabel 1. Skor Korupsi di 12 Negara Asia

Negara	Skor	Peringkat
Indonesia	9.92	1
India	9.17	2
Vietnam	8.25	3
Philipines	8	4
Cina	7	5
Taiwan	5.83	6
Korsel	5.75	7
Malaysia	5.71	8
Hongkong	3.33	9
Jepang	3.25	10
Singapura	0.9	11

Sumber: Political and Economic Risk Consultancy Tahun 2005

Tabel 2. Index Persepsi Korupsi Negara ASEAN

Peringkat	Negara	IPK
3	Singapura	9.2
56	Malaysia	4.5
84	Thailand	3.4
111	Indonesia	2.8
120	Vietnam	2.7
139	Philipines	2.4
158	Laos	2.0
158	Kamboja	2.0
178	Myanmar	1.3

Sumber: Survei Transparency International 2009.

Tanpa disadari korupsi muncul dari kebiasaan yang dianggap lumrah dan wajar seperti memberi hadiah kepada sanak saudara, teman, dan tetangga. Kebiasaan ini dibawa ke ranah kedinasan dengan memberi hadiah kepada pegawai negeri/pejabat sebagai imbal jasa sebuah pelayanan. Penyalahgunaan budaya ketimuran ini lama-lama menjadi bibit-bibit korupsi yang nyata. Di samping itu sistem pengawasan dan peraturan yang ada memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. Sehingga hal ini mendorong para pegawai negeri/pejabat mencari tambahan dengan memanfaatkan fasilitas publik.

Bank Dunia mengungkapkan bahwa korupsi di Indonesia terjadi di mana-mana, diberbagai tingkatan golongan pegawai negeri sipil, tentara, polisi dan politisi bahkan sudah melanda

¹¹ Harian Kompas, 19 Maret 2005. www.kompas.com

¹² Transparency International. www.transparency.org

¹³ Harian Kompas 28 Januari 2009. www.kompas.com. Penilaian dari Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Tersebut didasarkan atas hasil Survei terhadap 350 responden di Jakarta Tentang berbagai masalah Kependudukan dan Pemerintahan.

kelembagaan seperti kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang seharusnya berfungsi untuk memberantas korupsi.¹⁴

Tulisan ini akan membahas tentang permasalahan dan tantangan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kemudian, mengulas tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan wewenangnya. Selain itu, perlunya paradigm baru pemberantasan korupsi dalam rangka mewujudkan Indonesia yang bebas dari Korupsi.

2. Permasalahan Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Selama ini pemberantasan korupsi di Indonesia dilakukan dan menjadi tanggung jawab instansi pemerintah, peradilan, kepolisian, kejaksaan yang dikenal dengan Sistem Peradilan Pidana (SPP) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Di instansi pemerintah dari tingkat kabupaten dan kota hingga departemen di pemerinthan pusat dibentuk inspektorat yang bertugas mengawasi apabila terjadi penyalahgunaan wewenang dan korupsi terhadap uang negara. Namun, pada kenyataannya lembaga yang bernama inspektorat ini tidak mampu memberantas korupsi dan bahkan terjebak dalam korupsi tersebut dan terkesan melindungi para koruptor di lingkungannya dari pihak kepolisian dan kejaksaan, sehingga sulit untuk diajukan ke pengadilan. Dengan demikian pemerintahan yang berdasarkan hukum, meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas terhadap pelayanan pada masyarakat dan memerangi korupsi tinggal harapan belaka.¹⁵ Hal tersebut berdasarkan kenyataan bahwa kualitas birokrasi di Indonesia masih sangat buruk. Survei *Political and Risk Consultancy* tahun 2005 menunjukkan bahwa kualitas birokrasi Indonesia menempati urutan kedua terburuk di Asia dengan skor 8.2 (Skala nilai berkisar dari 0 paling baik hingga 10 paling buruk).¹⁶

Peradilan di Indonesia yang diharapkan akan menjadi benteng terakhir dalam rangka pemberantasan korupsi di Indonesia malah menjadi salah satu lembaga terkorup yang dikenal dengan mafia peradilan. Salah seorang Hakim Agung mengakui masih maraknya mafia peradilan. “Mafia peradilan itu seperti buang angin, tak bisa diliat, tapi bisa dirasakan.”¹⁷ Almarhum mantan Presiden Republik Indonesia mengatakan bahwa “sistem peradilan kita masih bisa dibeli.”¹⁸ Jual beli perkara terhadap putusan telah terjadi di berbagai tingkatan dari Pengadilan Negeri (PN), Pengadilan Tinggi (PT) dan bahkan di Mahkamah Agung (MA). Sehingga lembaga ini tidak bisa diharapkan untuk memberantas korupsi.

Kejaksaan merupakan salah satu bagian dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. Lembaga ini sering menejutkan masyarakat Indonesia. Mafia di kejaksaan tidak hanya terjadi di lingkungan Kejaksaan Negeri, Kejaksaan Tinggi, tetapi juga di tingkatan Kejaksaan Agung. Reputasi institusi kejaksaan dipermalukan dengan tertangkaptangannya Jaksa Urip Tri Gunawan yang menerima suap dari Artalita Suryani (Ayin). Jaksa Urip dihukum 20 tahun penjara¹⁹ dan menyeret Kemas Yahya Rahman, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Untung Uji Santoso, Jaksa Agung Muda Tata Usaha Negaara, M. Salim, Direktur Penyidikan ke meja hijau. Mereka dicopot dari jabatannya, termasuk bekas Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Timur Djoko Widodo yang dijatuhi hukuman teguran tertulis.²⁰

¹⁴ Harian Kompas. 21 Oktober 2003. www.kompas.com

¹⁵ Camdessus, Michel. 1999.

¹⁶ Harian Kompas, 26 Mei 2006.

¹⁷ Kompas 16 Oktober 2008. www.kompas.com

¹⁸ Tempo Interaktif, www.tempo.co.id. 4 Januari 2009.

¹⁹ Tempo Interaktif, www.tempo.co.id. 4 September 2008.

²⁰ Tempo Interaktif, 22 Desember 2008. <http://www.tempo.co.id>.

Kemudian pada tahun 2009 rakyat Indonesia dikejutkan dengan rekaman pembicaraan yang melibatkan Aggodo Widjojo dan Abdul Hakim Ritonga, Wakil Jaksa Agung di hadapan sidang Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Dimana isi pembicaraan untuk kriminalisasi Bibit dan Chamzah, Ketua KPK. Hal ini menuai kritikan dari berbagai lapisan masyarakat dan memaksa Wakil Jaksa Agung mengundurkan diri.²¹

Kepolisian pun mengalami krisis kepercayaan dari masyarakat Indonesia. Sehingga ada ungkapan bahwa “kalau seseorang kehilangan seekor ayam, lalu mengadu ke polisi, bukan ayam yang kembali akan tetapi menambah kerugian menjadi kehilangan kambing.” Korupsi yang berkembang di lembaga kepolisian dari hal yang sangat kecil seperti pengurusan surat izin mengemudi, pelanggaran lalu lintas, hingga illegal logging, perjudian, bisnis narkoba, obat bius, perampokan, penyelundupan sudah biasa dilakukan oleh oknum aparat kepolisian.

Masyarakat yang mengalami tindak kejahatan cenderung untuk tidak melaporkan ke polisi karena adanya rasa takut, prosesnya berbelit belit, makan waktu dan bisa jadi diperas oleh oknum polisi. Masih dalam ingatan tentang keterlibatan beberapa Jenderal Markas Besar Kepolisian dalam kasus penyidikan Bank Negara Indonesia (BNI). Karena tersangka kasus pembobolan BNI menyebutkan ada tiga jenderal terlibat,²² kasus ini menyeret dan berakhir dengan dihukumnya Komisariss Jenderal Suyitno Landung selama 18 bulan penjara, dan mantan Kepala Reserse dan Kriminal Markas Besar Polisi Republik Indonesia (Kabareskrim Mabes Polri).²³ Sedangkan Brigadir Jenderal Samuel Ismoko, Direktur Ekonomi Khusus pada Bareskrim Mabes Polri divonis selama 15 bulan.²⁴ Demikian pula Komisariss Polisi Imam Santoso dan 16 penyidik di Mabes Polri dihukum.²⁵

Dengan demikian, peradilan, kejaksaan, dan kepolisian bukanlah merupakan lembaga yang bisa diharapkan untuk memerangi korupsi karena banyak oknum di lembaga ini yang melakukan korupsi.

Tidak adanya kesungguhan dan komitmen dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selaku pemegang legislasi terhadap pemberantasan korupsi menyebabkan korupsi berkembang biak tanpa terkendali. Media massa maupun Indonesia *Corruption Watch* mengungkapkan bahwa mayoritas anggota DPR dari berbagai partai telah menerima suap dari lembaga pemerintah dan sektor swasta untuk menentukan atau memasukkan anggaran.²⁶ Lebih lanjut, komisi tertentu di DPR yang berhubungan dengan anggaran dan pembangunan merupakan tempat basah yang bisa terjadinya transaksi suap untuk meluluskan anggaran. Masih belum hilang dalam ingatan kita, tiga anggota DPR RI dikenai sanksi oleh Badan Kehormatan (BK) DPR karena terlibat pencalonan proyek dana bencana alam yang dianggarkan pemerintah tapi mereka hanya dikenakan sanksi ditarik dari fraksinya dari anggota Panitia Anggaran DPR.²⁷ Kemudian pemborosan uang rakyat yang dilakukan 15 anggota DPR RI dengan cara melakukan kunjungan mubazir ke Mesir dengan kedok studi banding tentang perjudian mencengangkan rakyat karena di berbagai tempat di Indonesia sedang ditimpa bencana alam seperti gempa bumi, tsunami yang belum selesai penanggulangannya dan shock karena kenaikan BBM yang lebih dari seratus persen pada tahun 2005.²⁸ Belum termasuk banyaknya anggota DPR yang masuk penjara karena terlibat kasus korupsi.

²¹ Tempo Interaktif, 5 November 2009. <http://www.tempo.co.id>

²² Jawa Pos, 29 Desember 2005. www.jawapos.com.

²³ Kompas, 10 Oktober 2006. www.kompas.com

²⁴ DetikNews, 11 Februari 2007. www.detiknews.com

²⁵ Jawa Pos, 8 Februari 2006. www.jawapos.com

²⁶ StraitTimes, 29 November 2001. www.straittimes.asial.com

²⁷ Kompas, 14 Desember 2005. www.kompas.com

²⁸ Antara, Desember 2005. www.antara.co.id

Survei yang dilakukan *Gallup International* yang dilansir oleh Todung Mulya Lubis, Ketua Dewan Transparency Internasional Indonesia, dalam rangka memperingati hari anti korupsi mwnywbulkan bahwa partai politik merupakan lembaga terkorup sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia menjadi lembaga terkorup kedua bersama polisi, dan bea cukai.²⁹

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak kalah bersaing dalam menandingi jejak DPR RI melakukan *money politic* dan korupsi. Bahkan beberapa anggota DPRD bersama-sama dengan pemerintah daerah menjual aset pemerintah daerah ke pihak swasta dengan harga di bawah standar Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), begitu juga korupsi yang dilakukan dalam menggunakan dana operasional.³⁰ Hal tersebut di atas, menyebabkan masyarakat Indonesia menaruh harapan yang sangat besar terhadap institusi baru yang mempunyai tugas khusus memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi.

3. Komisi Pemberantasan Korupsi dan Wewenangnya

Sebagai salah satu motor penggerak pemberantasan korupsi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun (Pasal 3).³¹ Tujuan dibentuknya KPK tidak lain adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna terhadap upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. KPK dibentuk karena institusi kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan Dewan Perwakilan Rakyat tidak berjalan sebagaimana mestinya, bahkan larut dan terbuai dalam Pasal 6 butir b,c,d dan e Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa lembaga ini dapat bertindak mulai dari:

- a. mensupervisi instansi yang berwenang melakukan tindak pidana korupsi;
- b. melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntunan terhadap tindak pidana korupsi;
- c. melakukan tindak pencegahan tindak pidana korupsi, dan
- d. memonitor penyelenggaraan pemerintahan negara.

Ini berarti dalam menangani kasus korupsi, KPK diberi kewenangan memperpendek jalur birokrasi dan proses dalam penuntunan. KPK mempunyai dua peranan yaitu menjalankan tugas kepolisian dan kejaksaan yang selama ini tidak berdaya dalam memberantas korupsi.

KPK juga berwenang untuk melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang menjalankan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan pemberantasan korupsi dan terhadap instansi yang melaksanakan pelayanan publik.³² Selanjutnya, KPK mengambil alih kasus korupsi yang ditangani kepolisian atau kejaksaan apabila³³:

- a. laporan masyarakat mengenai tindak pidana korupsi tidak ditindaklanjuti
- b. proses penanganan tindak pidana korupsi tidak ada kemajuan/berlarut-larut/tertunda tanpa alasan yang bisa dipertanggungjawabkan
- c. penanganan tindak pidana korupsi ditujukan untuk melindungi pelaku korupsi yang sesungguhnya
- d. penanganan tindak pidana korupsi mengandung unsur korupsi
- e. adanya hambatan penanganan tindak pidana korupsi karena campur tangan eksekutif, yudikatif atau legislatif, atau
- f. keadaan lain yang menurut pertimbangan kepolisian atau kejaksaan, penanganan tindak pidana korupsi sulit dilaksanakan secara baik dan dapat dipertanggung jawabkan.

²⁹ Kompas, 23 Desember 2005. www.kompas.com

³⁰ Sriwijaya Post, 3 Januari 2005. www.indonesia.com

³¹ UU No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

³² Pasal 8 ayat 1 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

³³ Pasal 9 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

KPK juga berwenang untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi yang³⁴:

- a. melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan penyelenggara negara
- b. mendapat perhatian dan meresahkan masyarakat, dan /atau
- c. menyangkut kerugian negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa (extra ordinary crime), maka KPK diberi tambahan kewenangan yang lain, yaitu³⁵:

- a) melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan
- b) memerintahkan kepada instansi yang terkait untuk melarang seseorang berpegangan ke luar negeri
- c) meminta keterangan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya tentang keadaan keuangan tersangka atau terdakwa yang sedang diperiksa
- d) memerintahkan kepada bank atau lembaga keuangan lainnya untuk memblokir rekening yang diduga hasil dari korupsi milik tersangka, terdakwa, atau pihak lain yang terkait
- e) meminta data kekayaan dan data perpajakan tersangka atau terdakwa kepada instansi terkait
- f) menghentikan sementara suatu transaksi keuangan, transaksi perdagangan, dan perjanjian lainnya atau pencabutan sementara perizinan, lisensi serta konsensi yang dilakukan atau dimiliki oleh tersangka atau terdakwa yang diduga berdasarkan bukti awal yang cukup ada hubungan dengan tindak pidana korupsi yang sedang diperiksa
- g) meminta bantuan interpol Indonesia atau instansi penegak hukum negara lain untuk melakukan pencarian, penangkapan, dan penyitaan barang bukti luar negeri
- h) meminta bantuan kepolisian atau instansi lain yang terkait untuk melakukan penangkapan, penahanan, pengeledahan, dan penyitaan dalam perkara tindak pidana korupsi yang sedang ditangani.

Selain itu, berdasarkan Pasal 40 UU No 30/2002 tentang KPK, maka KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3 untuk menghindari adanya main mata antara tersangka dan penyidik di KPK. Dengan kewenangan yang super tersebut, KPK diharapkan mampu mengeliminasi korupsi secara konseptual dan sistematis.

4. Paradigma Baru dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan hingga saat ini menggunakan paradigma lama yaitu dengan penekanan pada penindakan semata-mata. Mengandalkan kemampuan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberantas korupsi di Indonesia adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dicapai. Hal ini dapat dilihat pada data tahun 2008, ketika KPK menerima 8.000 pengaduan. Dari jumlah tersebut yang diselidiki hanya sebanyak 70 kasus dan 43 perkara yang sedang dalam proses penuntutan, 7 perkara telah berkekuatan hukum tetap, dan 21 perkara telah dieksekusi.³⁶ Dari jumlah pengaduan dibanding dengan yang diselidiki, diproses, berkekuatan tetap sangat kecil kecil persentasinya. Masih banyak lagi kasus korupsi yang terjadi dan belum dilaporkan. Di samping itu timbul dampak negatif yaitu egoisme dan.

³⁴ Pasal 11 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

³⁵ Pasal 12 Undang-undang No. 30 Tahun tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

³⁶ Harian Koran Koran tempo, 31 Desember 2008, hal. A6.

persaingan kelembagaan yang kontraproduktif dan saling menjatuhkan. Seperti kasus “Cicak melawan Buaya,” kasus “celekai mencelakai” antarpimpinan lembaga.

Oleh karena itu pemberantasan korupsi di Indonesia harus menggunakan paradigma baru yaitu tidak hanya penekanan pada penindakan tetapi juga dibarengi dengan tindakan preventif. Pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan secara profesional, secara menyeluruh, intensif, berkesinambungan, terpadu dan melibatkan para pemangku kepentingan. Pemberantasan korupsi di Indonesia akan menghadapi berbagai halangan dan rintangan yang maha dahsyat tanpa melibatkan mereka. Para koruptor maupun calon koruptor akan melakukan segala daya upaya untuk mencegat dan mencegah usaha pemberantasan korupsi, dan melindungi jangan sampai aksi korupsinya terbongkar. Bila perlu meminjam kewenangan para penguasa.

KPK dapat melaksanakan perannya secara optimal apabila didukung oleh keinginan dan tindakan yang nyata dari pemerintah, masyarakat, pengusaha, akademisi, pengacara, kepolisian, kejaksaan dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam pemberantasan korupsi. Dukungan pemerintah bukan hanya dengan retorika dan tebar pesona, tetapi harus ada keinginan (political will), tindakan dan harus sejalan antara perkataan dan perbuatan. Apa yang telah dan sedang dilakukan KPK adalah memotong puncak gunung es, sedangkan gunung esnya sendirimasih kekar dan mengakar ke dalam. Hal ini dapat dilihat dari fakta masyarakat dan berbagai hasil survei yang dilakukan lembaga independen dalam dan luar negeri, maupun KPK sendiri. Paradigma baru pemberantasan korupsi di Indonesia dilaksanakan dengan cara melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

Berdasarkan kebijakan korupsi KPK tahun 2008-2011 yang pertama dikatakan bahwa “Korupsi adalah kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara komprehensif dan melibatkan semua pihak (everyone business), konsisten, dan berkesinambungan.”³⁷ Namun, dalam kenyataan bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia masih terbang pilih. Banyak kasus korupsi yang sudah jelas statusnya dilihat dari segi pembuktian akan tetapi ditelan bumi. Berdasarkan survei Litbang Media Group tanggal 17 Juni 2008, mayoritas publik (58%) responden menilai KPK terbang pilih sedangkan hanya 29% yang menilai sebaliknya. KPK harus mengevaluasi kinerjanya sehingga dapat memperbaiki diri dan dengan sendirinya akan menghilangkan penilaian terbang pilih dari masyarakat.

Kebijakan kedua bahwa “KPK merupakan lembaga yang disegani dan dihormati, bukan ditakuti.”³⁸ Apakah tujuan untuk menjadikan KPK suatu institusi yang disegani dan dihormati sudah tercapai? Di mas media dan pembicaraan orang ramai bahwa KPK adalah institusi yang paling ditakuti. Hal ini terjadi juga dilingkungan penyelenggara negara dan pemerintahan. Banyak aparat yang menahan diri untuk menjadi bendaharawan proyek karena ketakutan terhadap KPK. Mantan Wakil Presiden Jusuf Kallah pada tahun 2006 mengatakan bahwa pemberantasan korupsi menimbulkan ketakutan yang mengakibatkan melambatnya roda pertumbuhan ekonomi. Nampaknya tujuan untuk menjadikan KPK menjadi institusi yang disegani dan dihormati belum tercapai. Untuk itu KPK harus melakukan tindakan yang nyata dalam rangka menjadikan institusi KPK disegani dan dihormati baik oleh institusi penegak hukum lainnya seperti kepolisian, kejaksaan dan peradilan maupun para pemangku kepentingan. Dalam hal ini diperlukan sistem, kebijakan, dan peraturan yang jelas dan terpadu sehingga dapat membuat orang nyaman melakukan aktivitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi

Kebijakan ketiga “KPK mengedepankan tindakan pencegahan.”³⁹ Upaya pencegahan korupsi secara formal baru dimulai pada Maret tahun 2009 dengan adanya permintaan KPK Ke

³⁷ Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi 2008-2011.

³⁸ Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi 2008-2011.

³⁹ Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi 2008-2011.

Departemen Pendidikan Nasional dan dinas pendidikan diberbagai daerah untuk menyiapkan pendidikan anti korupsi dalam setiap mata pelajaran di pulau Jawa. Seharusnya dari awal berdirinya KPK tidak hanya mengedepankan penindakan tetapi juga pencegahan.

Tindakan pencegahan dapat berupa reformasi birokrasi, karena untuk membasmi korupsi yang penting bukan hanya menangkap koruptor atau dengan refresi, tetapi , lebih dari itu, perbaikan sistem yang memungkinkan orang atau malah menjerumuskan orang atau memaksa orang untuk melakukan korupsi. Membangun sistem pemerintahan yang transparan, berintegritas dan akuntable adalah keharusan.

Meningkatkan demokrasi dan menguatkan masyarakat sipil, meningkatkan kebebasan pers yang bertanggung jawab sebagai pilar demokrasi yang keempat dan melibatkan pemangku kepentingan lainnya. Dalam hal ini masyarakat pada umumnya, pemerintah dan pengusaha, kalangan akademisi, pengacara , anggota DPR dan DPD, aparat penegak hokum (hakim,jaksa,dan polisi), dan organisasi swadaya masyarakat. Karena korupsi melibatkan lebih dari satu orang pelaku korupsi dan sumber korupsi berasal dari para pemangku kepentingan tersebut.

Mereformasi secara menyeluruh dibidang hokum seperti lembaga peradilan dan sistem peradilan pidana di Indonesia. Menghilangkan celah-celah terjadinya mafia peradilan dan para koruptor serta mengharmonisasi antara undang-undang yang satu dengan yang lainnya.

Menanamkan, membentuk dan meningkatkan nilai-nilai antikorupsi melalui pendidikan baik formal yang sedang dirintis KPK, maupun non-formal. Selain itu yang lebih penting lagi adalah dengan memberikan contoh dan praktek yang nyata dilingkungan institusi pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi bahkan pada tingkatan tadika secara berkesinambungan. Para pejabat tinggi Negara harus memberikan contoh teladan kepada bawahan dan masyarakat nilai-nilai antikorupsi seperti yang dilakukan mantan perdana menteri singapura Lee Kuan Yew. Sehingga bawahan dan masyarakat menghormati , segan dan takut untuk melakukan korupsi.

Meningkatkan kerjasama di antara instansi penegak hukum dan instansi lain seperti KPK, kepolisian, kejaksaan, peradilan, dan badan pemeriksa keuangan untuk menyatukan tindakan dan sikap dalam memberantas korupsi. Sehingga timbul gerakan yang massif, dinamis dan harmonis dan menghindarkan dari egoism dan revalitas kelembagaan.

Melakukan proaktif investigasi (deteksi) untuk mengenali dan memprediksi kerawanan korupsi dan potensi masalah penyebab korupsi secara periodic untuk disampaikan kepada masyarakat.

Melakukan perbaikan sistem rekrutmen pegawai, sistem layanan masyarakat, anggaran, administrasi, karir, dan gaji di lemabaga eksekutif, legislative, dan yudikatif. Meningkatkan integritas dan efektifitas fungsi pengawas pada masing-masing instansi melalui restrukturisasi kedudukan tugas dan fungsi unit/lembaga. Melakukan kajian sistem administrasi Negara dan pengawasan terhadap lembaga Negara/ pemerintahan secara efektif untuk dibenahi sehingga dapat meminimalisasi ruang untuk korupsi.

Peningkatan integritas pegawai Negara melalui penciptaan bersama sistem pengukuran kinerja, penegakan kode etik pegawai atau peraturan kepegawaian.

Memasyarakatkan pemberantasan korupsi secara komperhensif dan melibatkan semua pihak, konsisten dan berkesinambungan. Harus ditanamkan dalam mindset masyarakat Indonesia bahwa korupsi itu adalah kejahatan yang harus diberantas dan sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup setiap orang.

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya korupsi dan mendorong masyarakat untuk melaporkan tindak pidana korupsi ke KPK, jika mereka terlibat dan mengetahui langsung adanya

tindak pidana korupsi sesuai dengan Pasal 16 UU No. 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi : “ Setiap Pegawai negeri atau penyelenggara Negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan kepada komisi Pemberantasan Korupsi”.

Memasyarakatkan penggunaan e-government untuk menghindari kontak fisik antara pengguna jasa pemerintah dan pelayanan masyarakat di pemerintahan begitu juga dalam hal proses pengajuan tender di pemerintahan. Sehingga menutup lobang untuk terjadinya korupsi.

Meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat dengan cara mendorong dunia usaha dan masyarakat membangun dan membuka lapangan kerja baru. Hal ini sangat mempengaruhi pemberantasan korupsi. Di masyarakat yang berpendapatan tinggi dimana rendahnya angka pengangguran menunjukkan korelasi berkurangnya tingkat korupsi dikalangan pemangku kepentingan seperti yang terjadi di Singapura, Jepang, Hongkong dan Brunei Darussalam.

Mendorong lembaga dan masyarakat untuk mengantisipasi kerawanan korupsi (kegiatan pencegahan) dan potensi masalah penyebab korupsi(dengan menanggapi hulu permasalahan)

Kebijakan keempat KPK adalah “upaya represif untuk menimbulkan efek jera dan mengembalikan kerugian Negara secara optimal”.⁴⁰ Apa yang dilakukan oleh KPK dengan upaya represif atau penindakan Nampak sudah menimbulkan hasil. Karena KPK telah mejadi momok yang menakutkan bagi koruptor di Indonesia. Namun, upaya represif tanpa pencegahan tidak akan dapat memberantas korupsi sampai keakarnya. Begitu juga dengan prestasi yang dicapai oleh KPK dalam pengembalian uang Negara dari 1 Januari hingga 15 Desember 2009 sebesar Rp. 142.290.575.282,00,- suatu angka yang cukup membanggakan. KPK harus bekerja lebih keras lagi karena masih banyak uang Negara yang belum dikembalikan.

Selanjutnya, mengevaluasi proses penanganan korupsi yang ditangani POLRI, Kejaksaan Agung dan KPK. Meningkatkan teknik penyidikan lebih ahli dan maju dari perilaku korupsi. Menggalakan koordinasi antara institusi penegak hukum didalam negeri dan menjalin kerjasama internasional dalam rangka pemberantasan korupsi. Terakhir, harus banyak belajar dari Negara-negara yang telah sukses memerangi korupsi seperti Singapura, Jepang, dan Hongkong.

3. Kesimpulan

Dari uraian di atas Nampak jelas bahwa keberadaan KPK sebagai jawaban dari Sistem Peradilan Pidana di Indonesia dalam hal ini kepolisian, kejaksaan dan peradilan telah gagal total memberantas korupsi. Korupsi sudah merupakan penyakit masyarakat yang kronis hamper di setiap institusi pemerintah sehingga disebut extra ordinary crime. Keberadaan lembaga superboby seperti KPK sangat diperlukan untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pemberantasan korupsi dengan menggunakan paradigma lama terbukti tidak dapat membasmi korupsi secara tuntas. Terkesan tebang pilih dan menimbulkan banyak akses negatif yang banyak memakan tenaga dan waktu para pejabat tinggi dan masyarakat pada umumnya. Untuk itu harus menggunakan paradig baru yang menekankan tidak hanya penindakan /refresif tetapi juga pencegah /preventif secara dini dengan melibatkan pemangku kepentingan.

Pemerintah dan KPK harus proaktif dalam mendorong segenap institusi dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran anti korupsi. Sangat diperlukan melibatkan segenap masyarakat untuk

⁴⁰ Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi 2008-2011

⁴¹ Siaran Pers KPK Akhir Tahun 2009.

membasmi korupsi di Indonesia yang sudah sangat parah. Selain itu terus mendorong perbaikan sistem di lembaga kejaksaan, kepolisian, peradilan, Dewan Perwakilan Rakyat dan institusi pemerintah yang melayani masyarakat.

Pemerintah dan KPK harus memberikan teladan tentang nilai-nilai anti korupsi dan menggugah masyarakat untuk mengantisipasi kerawanan korupsi dan potensi timbulnya penyebab korupsi. Akhirnya, harus banyak dari negara-negara lain yang telah sukses memberantas korupsi dan juga mencari alternative untuk menggunakan e-government serta meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat.

4. Daftar Pustaka

- [1] Antara. www.antara.com
- [2] Camdessus, Michel. 1999. Good Governance: The IFM's Role. www.imf.org
- [3] Detiknews. www.detiknews.com
- [4] Hamilton-Hart, Natasha. 2001. Anti Corruption Strategies in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 37(1):65:82.
- [5] Kompas. www.kompas.com
- [6] Rencana Strategik Komisi Pemberantasan Korupsi 2008-2011
- [7] Strait Times, 26 Agustus 2000. www.straittimes.asia.com.sg
- [8] Suara Pembaharuan, 7 Februari 2006. www.suratpembaharuan.com
- [9] Syed, Hussein, Alatas. 1968. *The Sociology of Corruption: The Nature, Fuction, Causes and Prevention of Corruption*. Singapore: Donald Moore Press.
- [10] Tempo Interactive, www.tempo.co.id
- [11] Undang-undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi
- [12] Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Korupsi

Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia

ORIGINALITY REPORT

1 %	0 %	0 %	0 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

Exclude quotes	Off	Exclude matches	Off
Exclude bibliography	Off		